



menikah. Orangtua pun dimintai izin oleh pengasuh sebagai tanda keridhoan jiak anaknya dijodohkan oleh Kyai. Semua proses nikah massal ini menjadi tanggungjawab pengasuh.

Langkah awal pelaksanaan nikah massal adalah proses *isyārah* dan *istikhārah* yang dilakukan beberapa tahun untuk menentukan jodoh yang tepat bagi santri. Kemudian para santri yang telah resmi menjadi calon pengantin mempersiapkan diri secara batin dengan memperbanyak munajat mendekati diri kepada Allah. Mereka juga dibekali nasehat-nasehat hidup berumah tangga oleh Pengasuh. Selain itu, mereka juga diminta untuk menyiapkan persyaratan administrasi pendaftaran nikah. Ada pihak yang ditunjuk menjadi wakil untuk pendaftaran nikah. Pendaftaran nikah massal dilakukan secara kolektif.

Demi suksesnya acara, sosialisasi dengan keluarga mempelai juga dilakukan. Para panitia yang telah ditunjuk sebagai tim sukses pelaksanaan nikah massal mengundang keluarga mempelai untuk dijelaskan teknis pelaksanaannya. Mulai dari dibagikan tanda pengenal khusus keluarga, nomor urut mempelai, dsb. Para panitia menyiapkan keperluan nikah massal secara matang agar acara berjalan lancar.

Mahar sebesar Rp. 100.000,- ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama agar tidak ada kecemburuan sosial yang terjadi. Namun jika pihak keluarga mempelai pria ingin memberi lebih banyak untuk mempelai wanita, maka tidak ada larangan. Hanya mahar wajib Rp. 100.000,- itu yang harus

dipenuhi oleh semua mempelai pria untuk diberikan kepada mempelai wanita.

Dalam sebuah pernikahan, diadakan acara walimah. Tujuan walimah adalah untuk memberitahuakan kepada masyarakat bahwa si fulan dengan si fulanah telah resmi menjadi suami-istri. Untuk itu, pondok mengundang seluruh masyarakat dalam acara nikah massal. Panitia mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama, para ulama-kyai untuk menghadiri acara dan barokah doa. Para keluarga mempelai pun berinisiatif mengadakan sendiri acara walimah di rumah.

Seperti yang telah dikatakan di awal pembahasan, bahwa kedua mempelai tidak pernah dipertemukan sebelumnya. Bahkan nama calon baru diberitahukan sesaat sebelum akad nikah dilangsungkan. Hal ini seperti kejutan bagi mempelai dan juga pihak keluarga. Seolah semua pihak telah ikhlas dengan kejuatan yang akan diterimanya. Mereka hanya berharap suami/istrinya dapat bersama membina keluarga sakinah dan mendapatkan keturunan yang sholeh dan sholehah.

Setelah menikah, pasangan santri ditempatkan oleh pengasuh di kompleks pondok sekitar desa dan juga “Robithoh sebelum diberangkatkan ke pondok cabang. Mereka dipercaya untuk memegang beberapa usaha pondok seperti toko-toko, sawah, perkebunan, peternakan, dan lain-lain. Ini sebagai usaha Kyai agar para santri nikah massal mendapatkan nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka pun masih harus belajar ilmu agama walaupun telah menikah. Mereka harus tetap mengkaji kitab-kitab

untuk memperdalam ilmunya. Munajat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah tetap harus diistiqomahkan.

Dari pemaparan praktik nikah massal di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat di atas, bahwa nikah massal ini tidak hanya sekedar ingin membentuk keluarga sakinah. Nikah massal ini juga bertujuan sebagai sarana ibadah kepada Allah. Adapun mengenai kebijakan pengasuh mengadakan program nikah massal di pondoknya dengan proses perijodohan adalah hak pengasuh. Selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan nikah massal ini baik dari pihak calon pengantin dan juga orangtua, maka sah-sah saja jika dilangsungkan. Pengasuh dirasa tidak otoritas dalam menjalankan haknya. Pengasuh tetap meminta kerelaan dari santri dan wali santri untuk mengadakan program nikah massal.

Dukungan masyarakat pun banyak didapatkan dan bahkan semakin meluas. Terbukti dengan semakin banyaknya pembangunan pondok-pondok cabang Darul Falah. Masyarakat masih banyak yang mewakafkan tanahnya untuk dibangun sebuah pesantren. Mereka berharap kader-kader Darul Falah dapat meneruskan perjuangan pengasuh dalam menegakkan ajaran agama Islam Ahl Sunnah wa al-Jamaah di nusantara.

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam praktik pelaksanaan nikah massal di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat ini adalah:

1. Peserta nikah massal adalah santri yang telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, sebagai tambahan syarat adalah santri telah lama mukim dan telah mumpuni ilmu agamanya.

2. Sistem nikah massal ini adalah perjodohan yang dilakukan Kyai melalui *isyārah* dan *istikhārah*.
3. Tidak ada paksaan kepada santri untuk mengikuti program nikah massal.
4. Orangtua santri nikah massal telah berkenan memberikan restu/izinnya.
5. Pasangan pengantin baru mengetahui suami/istrinya setelah *ijāb qābul*.
6. Setelah menikah, santri yang telah dinikahkan ditempatkan dalam satu tempat bernama “Robithoh” dan juga beberapa kompleks pondok sebelum akhirnya dibuatkan Pondok Pesantren Darul Falah cabang. Namun ada juga yang langsung menempati Darul Falah cabang. Mereka dipercaya untuk mengelolah usaha-usaha pondok pesantren Darul Falah.

#### **B. Analisis Legalitas/Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nikah Massal di Pondok Darul Falah Pusat Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo**

Pada dasarnya pelaksanaan pernikahan secara massal yang terjadi di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat sama dengan pelaksanaan nikah pada umumnya. Hanya saja ada beberapa hal dalam nikah massal yang dianggap tidak biasa terjadi di masyarakat luas. Orang-orang yang akan menikah, kebanyakan telah mengenal siapa yang akan menjadi pasangan hidupnya nanti. Tujuan saling mengenal ini tak lain untuk mengetahui apakah calon suami/istri tidak ada halangan untuk dinikahi. Setelah dirasa saling mengenal, kemudian mereka melakukan *khitbah* atau peminangan sebagai proses awal menuju jenjang pernikahan.

Dalam nikah massal tidak dilalui proses demikian, semua prosesi pra-pernikahan diwakilkan kepada pengasuh. Dengan kata lain, para santri nikah massal dijodohkan oleh Kyai dan Nyai. *Isyārah* dan *istikhārah* yang dilakukan oleh Kyai dianggap sebagai bagian dari proses peminangan atau perjodohan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 1 huruf a Kompilasi Hukum Islam mengenai maksud dari peminangan, bahwa peminangan ialah kegiatan-kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.

Dijelaskan secara rinci pada pasal 11, peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Kyai dan Nyai sebagai orangtua kedua bagi para santri di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat, tentunya sudah faham betul bagaimana karakter dan sikap anak didiknya. Apalagi santri yang dinikahkan bermukim atau mondok rata-rata telah belasan tahun di sana. Oleh sebabnya, mereka sangat percaya kepada pengasuh sebagai perantara dalam menentukan pasangan hidup yang *se-kufu* terutama dalam segi agama dan keilmuan.

Perihal lain yang selaras dengan KHI pasal 14 yang berbunyi:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul,

serta pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah mengenai rukun dan syarat-syarat bagi santri yang mengikuti nikah massal. Semua syarat-rukun telah terpenuhi dan tidak ada hal yang dapat membatalkan pernikahan. Sebagai tambahan syarat khusus nikah massal di Pondok Darul Falah Pusat adalah santri telah lulus pendidikan di Darul Falah Pusat.

Dari segi pencatatan nikah, mulai dari pemberitahuan kehendak nikah hingga pendaftaran nikah dilakukan secara kolektif oleh panitia nikah massal. Calon mempelai dan wali nikah tidak dilibatkan secara langsung dalam pendaftaran, mereka hanya diminta untuk melengkapi syarat administrasi seperti yang tertera dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Namun, ada satu prosedur pencatatan nikah yang belum dilakukan oleh calon pengantin dan wali nikah massal karena pendaftaran dilakukan oleh perwakilan pondok, yakni pemeriksaan nikah oleh PPN terhadap calon suami, calon istri, dan wali nikah pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007. Sangatlah perlu melakukan pemeriksaan nikah massal beberapa hari sebelum pelaksanaan akad nikah mengenai ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan kelengkapan persyaratan. Pada akhirnya, pemeriksaan nikah harus tetap dilakukan sesaat sebelum akad nikah dilangsungkan walaupun secara singkat.

Pondok Pesantren Darul Falah Pusat mempunyai kekhasan tersendiri untuk menghimpun para alumni santrinya agar tidak mengabaikan ilmu









tangganya. Cerai talak atau gugat tak pernah terdengar kabar beritanya, namun ada yang ditinggal suami/istrinya karena meninggal dunia. Dari situ dapat diketahui bahwa tujuan pernikahan agar terciptanya keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* tercapai.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan nikah massal di Pondok Pesantren darul Falah Pusat boleh dilakukan dan legal (sah) karena telah dicatatkan. Tetapi jika dilaksanakan lagi nikah massal di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat, akan lebih baik jika melibatkan langsung calon mempelai dan wali nikah dalam proses pendaftaran nikah di KUA. Hal tersebut untuk menghindari kesalahan data atau madharat yang ditimbulkan apabila didaftarkan oleh seorang wakil saja, sedangkan jumlah pengantin yang dinikahkan sangatlah banyak.